

8. Jenis Pelayanan : Izin Reklame Permanen

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan (KTP) pemohon; 2. Scan Izin Penempatan Bangunan Reklame 3. Scan bukti bayar sewa tanah jika milik pemerintah daerah; 4. Scan bukti sewa/ Pernyataan tidak keberatan jika titik reklame di persil ; 5. Scan gambar/konten reklame; 6. Scan surat pernyataan jika terjadi <i>force major</i>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan pajak daerah Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame
5.	Produk layanan	Izin Reklame Permanen
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id